

Analisis Penerapan Bukti Potong Eletronik

PPH Pasal 23 Di IMB Group

Fadila Novianty¹

Perpajakan, Politeknik Bosowa
fadilanovaity11@gmail.com

Nurul Afifah²

Perpajakan, Politeknik Bosowa
nurulafi0878@gmail.com

Sri Nirmala Sari³

Perpajakan, Politeknik Bosowa
sri.nirmala.plp@gmail.com

Abstrak

Aplikasi bukti potong elektronik (*e-Bupot*) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memudahkan pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23. Pelaksanaan Bukti Potong Elektronik yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-368/PJ/2020 ini dilakukan secara bertahap mulai 1 Agustus 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan *e-Bupot* dalam pembuatan bukti potong elektronik di IMB Group. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan *e-Bupot* IMB Group menerapkan sejak September 2020, penerapan *e-Bupot* dalam pembuatan bukti potong dan pelaporan telah diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penerapan bukti potong elektronik Pajak Penghasilan Pasal 23 ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan aplikasi yang sebelumnya yang lebih memudahkan bagi wajib pajak.

Kata Kunci : Bukti Potong Elektronik , PPh Pasal 23, *e-Bupot*

Abstract

e-Bupot application made by Direktorat Jenderal Pajak to facilitate the withholding and reporting of income tax article 23. The implementation regulated in KEP-368/PJ/2020 by Direktorat Jenderal Pajak and it have been used since from 1st August 2020. This research aimed to examined the application of e-Bupot in making electronic cut orooof income tax return of article 23 on the IMB Group. This research used descriptive qualitative method. The results of this research show that IMB Group have been used e-Bupot since September 2020 , the application of e-Bupot making proof of cut and reporting has been implemented in accordance with applicable regulation, as for some of the obstacles that companies when using this web-based application. The application of electronic withholding of income tax article 23, has a significant difference the previously application, which is certainly easier for taxpayers.

Keywords: *Electronic Withholding Proof , Income Tax Article 23, e-Bupot*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan negara kita terhadap hutang luar negeri. Sektor pajak dianggap pilihan yang paling tepat karena jumlahnya relatif stabil dan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembiayaan pembangunan. Di samping untuk meningkatkan penerimaan negara, pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggung jawab negara karena pada dasarnya pembayaran pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta warga negara dalam membiayai keperluan pembangunan nasional. (Putra, 2018)

Pajak menurut para ahli yaitu suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. (Thomas, 2017)

Salah satu jenis pajak yang paling potensial adalah pajak penghasilan (PPh). Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Salah satu pajak penghasilan tersebut adalah PPh Pasal 23 yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap (BUT) yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak. (Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008)

Pada tahun 2018, bukti potong pajak penghasilan dibuat secara manual, namun sekarang telah ada bukti potong elektronik, dimana telah di tetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan tentang sistem penerimaan Negara secara elektronik menjadi dasar bahwa pelaksanaan penerimaan pajak negara dari pajak dapat diberlakukan melalui elektronik. (PMK RI No. 202/PMK.05/2018)

Sebagai wujud dukungan bagi para pemotong pajak dalam menjalankankewajiban pemotongan, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 23, DJP telah meluncurkan aplikasi elektronik berbasis web sebagai pengejawantahan Peraturan Dirjen Pajak (DJP No. PER-4/PJ/2017). Aplikasi tersebut dinamakan aplikasi elektronik bukti potong (*e-Bupot*) PPh Pasal 23/26. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan memastikan wajib pajak mendapatkan layanan yang semakin berkualitas, mudah, murah, dan cepat.

Salah satu perubahannya adalah dengan menetapkan keputusan (DJP, KEP-368/PJ/2020) tentang penetapan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/ atau Pasal 26 yang diharuskan membuat bukti pemotongan dan diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 23 dan/ atau pasal 26 berdasarkan peraturan DJP (DJP, No. PER-4/PJ/2017). Wajib pajak, baik PKP maupun non-PKP, yang bertindak sebagai pemotong atau pemungut pajak penghasilan pasal 23 dan/atau pasal 26 diwajibkan untuk membuat bukti potong dan menyampaikan SPT Masa PPh tersebut melalui layanan aplikasi *e-Bupot* mulai 1 September 2020. Kewajiban ini berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak (DJP Kep-368/PJ/2020) yang di tetapkan pada tanggal 10 Agustus 2020 lalu.

Adapun perbedaan antara aplikasi e-SPT dan yang sekarang harus digunakan merupakan aplikasi *e-Bupot*. Dimana menggunakan web *base djp online*, bukti potong *online*, menggunakan tanda tangan elektronik, sertifikat elektronik dan lapor SPT harus *online* sedangkan aplikasi e-SPT menggunakan *desktop based*, bukti potong *offline* dan lapor SPT dapat *online* ataupun *offline*. (DJP, 2017)

IMB Group merupakan salah satu wajib pajak badan yang menggunakan aplikasi *e-Bupot* PPh pasal 23/26. Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian “ **Analisis Penerapan Bukti Potong Elektronik PPh pasal 23 di IMB Group** “.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan *e-Bupot* PPh pasal 23 tahun 2020 di IMB Group?

1.3. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut, untuk mengetahui penerapan *e-Bupot* PPh pasal 23 tahun 2020 di IMB Group.

1.4. Landasan Teori

1.4.1. Pajak

Menurut (Undang-Undang No.16 Tahun 2009) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain :

- a. Fungsi anggaran (fungsi *budgeter*)
- b. Fungsi mengatur (fungsi reguler)
- c. Fungsi pemerataan (pajak distribusi)
- d. Fungsi stabilisasi

Ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah ke masyarakat atau wajib pajak, yang dapat digolongkan berdasarkan sifat, instansi pemungut, objek pajak serta subjek pajak.

- a. Jenis pajak berdasarkan sifat
 - 1) Pajak tidak langsung (*Indirect Tax*)
 - 2) Pajak langsung (*Direct Tax*)
- b. Jenis pajak berdasarkan instansi pemungut
 - 1) Pajak daerah
 - 2) Pajak negara
- c. Jenis pajak berdasarkan objek pajak dan subjek pajak
 - 1) Pajak objektif
 - 2) Pajak subjektif

1.4.2. PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan (penjual atau pemberi jasa) dan pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan (pembeli atau penerima jasa) akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2% tergantung dari objek PPh pasal 23 tersebut.

1.4.3. Objek PPh Pasal 23

Objek pajak dari pajak penghasilan pasal 23 menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan :

1. Dividen
2. Bunga
3. Royalti
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain kepada Orang Pribadi
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tana dan/ atau bangunan.
6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21.

1.4.4. Subjek PPh Pasal 23

Subjek pajak penghasilan pasal 23 adalah orang pribadi atau badan dalam negeri sehubungan dengan dividen, bunga, royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali yang telah

dipotong PPh pasal 21. Jadi PPh pasal 23 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan.

1.4.5. Pemotong PPh Pasal 23

Pemotong pajak dari pajak penghasilan pasal 23 menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan :

1. Badan pemerintah
2. Subjek pajak badan dalam negeri
3. Penyelenggara kegiatan
4. Bentuk usaha tetap
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya

1.4.6. SPT Pajak

SPT adalah surat yang isinya tentang pemberitahuan pelaporan perhitungan pajak, hanya boleh dan bisa digunakan oleh Wajib Pajak atau orang yang sudah memiliki NPWP. Direktorat Jendral Pajak menjelaskan SPT adalah surat yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT Pajak terbagi menjadi dua yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan.

1.4.7. Bukti Potong Elektronik

Bukti potong elektronik adalah format digital untuk bukti pemotongan. Dimana merupakan bentuk peningkatan pelayanan pajak pada masyarakat Indonesia yang telah memasuki era digital. Bentuk Bupot dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: (1) Formulir Kertas (*hardcopy*); dan (2) Dokumen Elektronik.

1.4.8. Teori Kebermanfaatan

Kebermanfaatan menurut Venkatesh dan Davis dalam (Yasa & dkk, 2020) adalah suatu tingkatan dimana seseorang meyakini bahwa penggunaan sistem tertentu akan bisa meningkatkan pencapaian kerja orang tersebut. Dalam penelitian ini, indikator kebermanfaatan antara lain: 1) Meningkatkan kinerja, 2) Menambah tingkat produktivitas, 3) Meningkatkan efektivitas kinerja, 4) Sistem bermanfaat .


1.4.9. Teori Kemudahan

Kemudahan Penggunaan menurut Venkatesh dan Davis dalam (Yasa & dkk, 2020) adalah suatu tingkatan keyakinan dimana seseorang percaya bahwa penggunaan yang khusus tersebut dapat dengan mudah untuk dipahami. Dalam penelitian ini, indikator kemudahan penggunaan antara lain: 1) Sistem jelas dan mudah dimengerti, 2) Tidak dibutuhkan banyak usaha, 3) Sistem mudah digunakan, 4) Sistem fleksibel.

2. METODE

2.1. Metode Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif adalah data deskriptif atau data yang tidak berbentuk angka, biasanya dinyatakan dalam bentuk verbal, simbol, atau gambar. Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu terkait hasil wawancara atas penerapan *e-Bupot* PPh masa pasal 23/26. (Putra, 2020)



Gambar 2. 1 Diagram Alir

- a. Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. (Sugiyono, 2017)
- b. Pelaksanaan penelitian akan dilakukan di kantor IMB Group yang beralamat di Jl. Veteran Selatan No. 248 dimulai dari bulan Maret sampai Agustus tahun 2021.
- c. Pembahasan mengenai cara mendapatkan informasi dari narasumber yang dimana peneliti akan melakukan proses wawancara.
- d. Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian.
- e. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan adalah pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis, pembahasan, dan pengujian hipotesis dalam sebuah penelitian. Saran adalah usul atau pendapat dari seorang peneliti yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang menjadi objek penelitian ataupun kemungkinan penelitian lanjutan.

2.2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif adalah data deskriptif atau data yang tidak berbentuk angka, biasanya dinyatakan dalam bentuk verbal, simbol, atau gambar. Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu terkait hasil wawancara atas penerapan *e-Bupot* PPh masa pasal 23/26. (Putra, 2020) Dan data kuantitatif atau data yang dapat dinyatakan dalam angka dan dapat diukur ukurannya. Yang termasuk data kuantitatif dalam penelitian ini yaitu data penyeteroran dan pelaporan PPh pasal 23 IMB Group.

b. Sumber Data


- 1) Data primer menurut (Sugiyono, 2017) adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan *staff* pajak di IMB Group mengenai penerapan *e-Bupot* PPh masa pasal 23/26.
- 2) Data sekunder menurut adalah sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen (Uma & Bougie, 2017). Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen bukti pembayaran dan Surat Pemberitahuan masa PPh Pasal 23 pada tahun 2020 sampai 2021 dari bulan September 2020 hingga bulan Juli 2021. Peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan *staff* pajak di IMB Group.

2.3. Prosedur Pengambilan Data

Prosedur pengambilan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu, studi lapangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sebab masalah yang akan diteliti oleh penulis, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :

- 1) Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data penelitian dengan cara tanya-jawab secara langsung dengan subjek yang berkontribusi langsung dengan objek yang diteliti. (Tersiana, 2018) Penulis akan melakukan wawancara terstruktur dimana peneliti telah menyiapkan susunan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber yaitu *staff* pajak di IMB Group.
- 2) Dokumentasi yaitu cara yang dapat dilakukan penulis untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, sehingga penulis memperoleh data yang relevan (Sudaryono, 2017). Mengenai dokumentasi yang peneliti akan ambil yaitu berupa foto seperti foto narasumber pada saat melakukan wawancara.

2.4. Teknik Analisis Data



Gambar 2. 2 Kompensial Analisis Model Interaktif

Aktivitas dalam analisis data kualitatif ada tiga, yaitu tahap reduksi data, *display* data, dan kesimpulan atau verifikasi.

1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan langkah awal dalam menganalisis data. Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu.

2) Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Dalam penelitian kualitatif, di mana penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penyajian data yang peneliti akan lakukan adalah uraian singkat dimana peneliti meminta penjelasan dari narasumber mengenai informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

3) Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang *valid* dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek PPh Pasal 23 di IMB Group

IMB Group merupakan pemotong PPh Pasal 23 atas beberapa transaksi dengan perusahaan penyedia jasa, yaitu :

- a. PT Koya Seni Dekorasi merupakan perusahaan penyedia jasa *Decoration Wedding Event* (Dekorasi Acara Pernikahan) yang dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 2% dari penghasilan bruto.
- b. PT Galva *Technologies* tbk merupakan perusahaan bergerak di bidang perdagangan dan instalasi peralatan elektronik dan komunikasi, serta jasa penyewaan mesin kantor beserta peralatannya. IMB Group melakukan transaksi dengan PT Galva *Technologies* tbk atas jasa rental mesin *fotocopy*. PT Galva *Technologies* tbk dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 2% dari penghasilan bruto.
- c. PT Rentokil Indonesia merupakan perusahaan *pest control* atau layanan pengendalian hama yang efektif untuk pelanggan komersial dan perumahan. PT Rentokil Indonesia dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 2% dari penghasilan bruto.
- d. CV. Esem Dekorasinda Kreasi Utama merupakan perusahaan penyedia jasa *Decoration Wedding Event* (Dekorasi Acara Pernikahan) yang dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 2% dari penghasilan bruto.
- e. PT Pandu Jasa Terpadu merupakan perusahaan penyedia jasa atas jasa *Outsourcing Cleaning Service* yang dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 2% dari penghasilan bruto.

Dokumen yang dipersiapkan sebelum pelaporan SPT di aplikasi berbasis web (*e-Bupot*)

Berdasarkan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-368/PJ/2020 Penetapan Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26 Yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan Dan Diwajibkan Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-04/Pj /2017, Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA wajib memiliki sertifikat elektronik sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26.

a. Sertifikat Elektronik (Digital Certificate)

Sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau penyelenggara sertifikasi elektronik. Sertifikat elektronik berguna untuk mengakses layanan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) lewat laman yang sudah ditentukan atau disediakan oleh DJP.

Langkah awal agar dapat mengakses *e-Bupot* adalah melakukan pengajuan sertifikat elektronik,

berdasarkan pada PER-04/PJ/2017 dengan cara :

- 1) Wajib pajak dapat mengajukan permintaan sertifikat elektronik secara elektronik atau tertulis ke KPP tempat wajib pajak terdaftar atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan wajib pajak, bagi wajib pajak badan dan instansi pemerintah.
- 2) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan KPP atau KP2KP, tempat tertentu di luar kantor atau tempat lainnya yang dapat menerima permintaan atau memberikan sertifikat elektronik melalui keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- 3) Permintaan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dapat diajukan bersamaan dengan pendaftaran NPWP atau secara terpisah setelah wajib pajak memperoleh NPWP.
- 4) Permintaan sertifikat elektronik secara elektronik dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Wajib pajak mengisi formulir permintaan sertifikat elektronik dan mempersiapkan *passphrase*.
 - b) Wajib pajak melakukan kegiatan untuk verifikasi dan autentikasi identitas
- 5) Jika saluran elektronik belum tersedia, permintaan sertifikat elektronik secara tertulis oleh wajib pajak badan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Mengisi, menandatangani dan menyampaikan Formulir Permintaan Sertifikat Elektronik. Kegiatan ini dilakukan oleh salah satu pengurus yang ditunjuk untuk mewakili badan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, untuk wajib pajak badan dengan status pusat. Bagi wajib pajak badan dengan status cabang, kegiatan dilakukan oleh pimpinan cabang wajib pajak badan atau pengurus cabang lainnya
 - b) Pengurus wajib menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen identitas.
- 6) Dokumen identitas diri pengurus, meliputi :
 - a) Fotokopi KTP dan fotokopi NPWP bagi WNI. Bagi Warga Negara Asing meliputi fotokopi paspor dan fotokopi Kartu NPWP (dalam hal telah terdaftar sebagai Wajib Pajak).
 - b) Dokumen pendirian badan usaha (akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya), surat keterangan penunjukan dari kantor pusat, SPT Tahunan Pajak Penghasilan seluruh anggota Kerja Sama Operasi untuk tahun pajak terakhir yang jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo pada saat pengajuan permintaan sertifikat elektronik.
 - c) Pengurus wajib melakukan kegiatan untuk verifikasi dan autentikasi identitas. Pengurus sebagaimana dimaksud pada ketentuan ini adalah, Orang yang mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KUP.
 - d) Orang yang namanya tercantum dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak terakhir yang jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo pada saat pengajuan permintaan sertifikat elektronik.

b. Surat Setoran Pajak atau Bukti Penerimaan Negara

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 dokumen selanjutnya yang harus juga dipersiapkan adalah SSP atau BPN. Penyetoran yang dilakukan oleh IMB Group sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Penyetoran PPh Pasal 23

Masa Pajak	Tanggal Penyetoran	Status Penyetoran
Agustus	10 September 2020	Tidak Terlambat
September	10 Oktober 2020	Tidak Terlambat
Oktober	10 November 2020	Tidak Terlambat
November	-	Tidak ada transaksi
Desember	-	Tidak ada transaksi
Januari	10 Februari 2021	Tidak Terlambat
Februari	10 Maret 2021	Tidak Terlambat
Maret	-	Tidak ada transaksi
April	10 Mei 2021	Tidak Terlambat
Mei	-	Tidak ada transaksi
Juni	10 Juli 2021	Tidak Terlambat

Sumber : Arsip Dokumen 2020 & 2021 IMB Group

Penyetoran PPh pasal 23 jatuh tempo pada tanggal 10 bulan berikutnya. Di IMB Group telah melakukan penyetoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan telah memenuhi syarat dalam dokumen yang harus dipersiapkan untuk melakukan pemotongan dan pelaporan PPh pasal 23 di IMB Group.

Penerapan Aplikasi *e-Bupot* pada IMB Group

IMB Group menrapkan *e-Bupot* dimulai bulan September 2020 untuk masa PPh Pasal 23 bulan Agustus. Dalam pembuatannya pihak yang terlibat adalah IMB Group selaku pemotong PPh Pasal 23 dan *vendor* atau penyedia jasa selaku pihak yang dipotong penghasilannya. Adapun di IMB Group dalam pembuatan bukti potong PPh Pasal 23 data akan diambil dari transaksi dengan *vendor* yang biasanya diinfokan oleh bagian *finance* lalu *staff* pajak akan membuat rekapan apa saja yang akan dipotong yang dimana detail transaksinya telah diinfokan oleh bagian *finance*. Berikut Pembuatan bukti potong dan SPT setelah adanya *e-Bupot* :

1. IMB Group akan mengakses laman [djponline \(https://djponline.pajak.go.id\)](https://djponline.pajak.go.id) atau langsung ke laman *e-bupot* (ebupot.pajak.go.id), login dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tanpa tanda baca, masukan kata sandi (password) *djponline*, Masukan Kode Keamanan (Captcha) yang sesuai, Klik Login



Gambar 3. 1 Tampilan awal laman DJP Online

- Untuk menuju menu e-Bupot , di dashboard DJP Online pilih tab menu LAPOR [1] ----> PRA PELAPORAN [2]----> Kemudian klik Logo e-Bupot [3] seperti ditunjukkan oleh gambar di bawah ini:



- Setelah itu *Gambar 3. 2 Tampilan untuk menuju menu aplikasi e-Bupot* akan muncul tampilan dashboard menu karena yang akan dilaporkan SPT dan bukti potong PPh pasal 23 maka memilih menu bukti pemotongan dan memilih pasal 23 dan daftar PPh 23. Memilih daftar karena masa dan tahun baru
- Lalu akan membuat daftar baru dengan cara memilih menu yang berada di pojok kanan atas (+DaftarBaru)
- Maka akan diminta untuk mengisi seluruh identitas perusahaan untuk proses perekaman bukti potong dimulai dari mengisi identitas wajib pajak yang dipotong, dokumen jika ada (tanpa fasilitas, SKB, ditanggung pemerintah), pajak penghasilan yang dipotong dilihat dari rekapan PPh pasal 23 yang dimiliki oleh perusahaan, identitas pemotong pajak, setelah diisi dengan benar maka klik simpan dan bukti potong pun sudah terekam
- Karena bukti potong telah terekam maka selanjutnya adalah menginput bukti potong tersebut dengan memasukkan masa dan tahun pajak yang telah direkam
- Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 di IMB Group menggunakan aplikasi berbasis web (*e-Bupot*) Pada pelaporan SPT Masa Pasal 23, IMB Group memiliki kewajiban dalam hal melakukan pelaporan dan di IMB Group yang memiliki tugas dalam pelaporan adalah sepenuhnya ditangani oleh *staff* pajak hingga proses pengarsipan.

Tabel 4. 2 Pelaporan PPh Pasal 23


Masa Pajak	Tanggal Pelaporan	Status Pelaporan
Agustus 2020	20 September 2020	Tidak terlambat
September 2020	20 Oktober 2020	Tidak terlambat
Oktober 2020	20 November 2020	Tidak terlambat
November 2020	-	Tidak ada transaksi
Desember 2020	-	Tidak ada transaksi
Januari 2021	20 Februari 2021	Tidak terlambat
Februari 2021	20 Maret 2021	Tidak terlambat
Maret 2021	-	Tidak ada transaksi
April 2021	20 Mei 2021	Tidak terlambat
Mei 2021	-	Tidak ada transaksi
Juni 2021	15 Juni 2021	Tidak terlambat

Sumber : Arsip Dokumen 2020 & 2021 IMB Group

Jatuh tempo pelaporan PPh pasal 23 adalah tanggal 20 bulan berikutnya, sehingga sesuai dengan data dari tabel diatas bahwa pelaporan PPh pasal 23 di IMB Group telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk beberapa bulan yang tidak terdapat transaksi maka IMB Group tidak wajib melaporkan SPT Masa yang berdasarkan pada PMK No. 9/PMK.03/2018 yaitu PPh 23 dilaporkan jika ada pajak terutang yang telah dipotong dan atau dibayar sendiri. Dengan kata lain, jika tidak ada pajak yang dibayarkan alias SPT Nihil, maka pelaporan atas PPh pasal 23

tidak dilaporkan. Seperti yang dilihat di table 4.2 IMB Group telah melakukan pelaporan menggunakan aplikasi berbasis web dimulai dari masa pajak bulan 8.

Pembuatan bukti potong di atas yang dilakukan oleh IMB Group didasarkan pada buku panduan yang telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Selatan I. Buku panduan tersebut berjudul “30 Menit Paham e-bupot”.



Gambar 3. 3 Buku Panduan Pengisian e-Bupot

Dampak penerapan aplikasi *e-Bupot* pada IMB Group

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan penulis, menunjukkan bahwa aplikasi berbasis web bukti potong elektronik telah memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Fitrawansyah selaku *staf* pajak IMB Group :

” Karena di imb itu pph 23 atas jasa berbagai vendor yang malah membuat pelaksanaan pemotongan dengan bupot lebih mudah menggunakan e-bupot yang sebelumnya kita harus manual *owner* harus tanda tangan stempel satu persatu bupotnya tapi kalau e-bupot ini kita tidak lagi manual jadi tanda tangan dan stempel sudah dapat di rubah menjadi *barcode* melalui sertifikat elektronik “

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Fitrawansyah, tentang kelebihan *e-Bupot* ini memberikan dampak yang baik bagi IMB Group seperti halnya kemudahan dalam membuat faktur pajak dan juga tidak perlu tanda tangan serta stempel basah seperti yang dilakukan sebelumnya untuk bukti potong manual. Dengan beralih ke *e-Bupot* maka pembuatan bukti potong tidak lagi mengeluarkan biaya seperti kertas untuk mencetak dan tidak perlu mengisi secara manual. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Bapak Fitrawansyah selaku *staff* pajak IMB Group.

Berdasarkan wawancara dengan responden, *e-Bupot* ini memberikan dampak yang positif dalam pembuatan bukti potong PPh Pasal 23 di IMB Group, karena dapat memberikan kemudahan dalam pembuatan bukti potong dan keakuratan dalam penyimpanan *database*.

Aplikasi *e-Bupot* ini telah melewati beberapa tahap perubahan persyaratan bagi yang menggunakan, saat ini diharuskan semua PKP secara nasional menggunakan aplikasi ini sehingga tak terkecuali semua PKP sudah harus diwajibkan menggunakan aplikasi ini dalam pembuatan bukti potong PPh pasal 23 berikut pelaporannya.

4. KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penerapan aplikasi berbasis web bukti potong elektronik dalam pembuatan bukti potong berikut pelaporan PPh pasal 23 pada IMB Group telah sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-368/PJ/2020. Penerapan *e-Bupot* dalam pelaporan SPT masa PPh Pasal 23 juga dilakukan dalam satu aplikasi yaitu *e-Bupot*. Kendala yang sering dihadapi oleh perusahaan dalam menggunakan aplikasi tersebut adalah dalam waktu pelaporan selalu terjadi *under maintenance* yang terkadang membuat pelaporan menjadi terlambat.

4.2. Saran

Beberapa saran dari penulis untuk perusahaan dan pemerintah berkaitan dengan aplikasi berbasis web bukti potong elektronik adalah sebagai berikut :

- a. Diharapkan setelah adanya aplikasi *e-Bupot*, dapat mempermudah pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23
- b. Diharapkan IMB Group meningkatkan pemahaman mengenai aplikasi *e-Bupot* sewaktu-waktu adanya pembaruan pada aplikasi tersebut.

5. Referensi

- DJP. (2017). *SPT Masa dan Bukti Pemotongan PP Pasal 23/26*. Jakarta: Kementrian Keuangan.
- DJP Kep-368/PJ/2020. (2020). *Tentang Penetapan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/ atau Pajak Penghasilan Pasal 26*. Jakarta: Diektorat Jenderal Pajak.
- DJP No. PER-4/PJ/2017. (n.d.). *Tentang Bentuk, Isi Tata Cara Pengisian dan Penamaan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/ atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/ atau Pasal 26*. Jakarta, Indonesia: Direktorat Jenderal Pajak.
- Dhaniswara, A. S. (2020). *30 Menit Paham e-Bupot*. Jakarta: Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan I.
- Wiyadi, N. K., Sondakh, J. J., & Pinatik, S. (2018). Penerapan Prosedur Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Jasa Pada PT Dana Tabungan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 138-146.
- Saprianti, A., & Lina, M. (2020). *Evaluasi Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pph Pasal 23 Pada Jasa Pengiriman Barang (Pengepakan) Dan Cleaning Service Pada Pt Kimia Farma Trading & Distribution Makassar Tahun 2020*. *Tangible Journal*, 29-40.
- PMK RI No. 202/PMK.05/2018. (n.d.). *Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik*. Jakarta, Indonesia: Kementrian Keuangan.
- Putra. (2020). Pengertian Data : Fungsi, Sumber, Jenis-Jenis Data dan Contohnya.
- Putra, D. P. (2018). Analisis Pelaksanaan Perhitungan, Pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 di PT Banten Nusantara.
- Sudaryono. (2017). *Good Governance Government dalam Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Bantul*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In Sugiyono, *Studi Literatur* (p. 129).
- Tersiana. (2018). *Good Governance Government dalam Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Bantul*.
- Thomas, S. (2017). *Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru (edisi 5)*. Jakarta: PT Indeks.
- Uma, S., & Bougie, R. (2017). *Metode Peneliian Bsnis*. Jakarta.
- Undang-Undang No.16 Tahun 2009. (2009, Maret 23). *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta, Indonesia: Presiden Republik Indonesia.
- Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 . (2008, September). *Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta, Indonesia: Presiden Republik Indonesia.
- Yasa, I. N., & dkk. (2020). Mengungkap Persepsi Wajib Pajak atas Pendampingan Relawan Pajak. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 73-81.